

---

**REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM  
PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER  
DAYA ALAM**

***RECONSTRUCTING THE CALCULATION BASIS OF FINANCIAL STATE LOSS FROM  
CORRUPTION IN NATURAL RESOURCE SECTOR***

Muhamad Muhdar

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur

Scopus ID: 57211432921

Muhamadmuhdar@fh.unmul.ac.id

**ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan ini untuk menguji dua hal, pertama, bagaimana menentukan basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Kedua, apakah tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomi lingkungan dapat menjadi dasar perluasan makna kerugian negara. Konstitusi menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam dikuasai oleh negara. Hak konstitusional ini bermakna bahwa negara memiliki otoritas dalam penguasaan kekayaan negara. Penguasaan negara atas sumber daya alam terkonfirmasi melalui kewenangan mengatur, mendistribusikan, sekaligus menjaga penggunaannya agar bermanfaat bagi kesehatan rakyat. Namun demikian, negara memiliki kelemahan dari sisi penguasaan secara efektif oleh karena tidak mampu menjaga lingkungan dari tindakan para perusak dan pencemar. Bukan itu saja, pengguna sumber daya alam bersama oknum penyelenggara negara melakukan korupsi di berbagai sektor sumber daya alam. Kerugian negara berdasarkan nilai kewajiban finansial menurut izin atau hubungan kontrak tidak mampu meniadakan kelemahan negara dalam menjaga kekayaan bersama. Perluasan makna kerugian negara dengan mempertimbangkan basis perhitungan atas berkurangnya atau hilangnya nilai ekonomi lingkungan merupakan pilihan untuk menghindari beban ganda yaitu hilangnya pendapatan negara dan bertambahnya beban publik yang disebabkan rusaknya sumber-sumber kehidupan mata pencaharian.

**Kata Kunci:** Kerugian Negara, Korupsi, Nilai Ekonomi Lingkungan, Rekonstruksi Hukum

**ABSTRACT**

*This article aims to examine First, how to determine calculation basis of state loss in the event of corruption in natural resource sector. Second, whether environmental destruction and pollution resulting in the loss or the degradation of economic value of the environmental can be the basis to extend the meaning of state loss. The constitution declares that the natural resources are*

*under the power of the state. This constitutional right means that the state is authorized to control state resources. The state rule over natural resources is confirmed by state rights to manage, distribute as well as protect the utilization in order to be useful for social well-being. However, it is argued that the state is not without blemish in term of effective management as destruction and pollution are rampant. Furthermore, natural resource utilizers and certain people in the state agencies commit crime in concert in various sectors of natural resources. State loss in term of financial obligation value or contractual relationship is barely able to dismiss the weakness on the part of the state in protecting the common goods. It is therefore necessary to extend state loss calculation by adding the degradation or the loss of state income and the increasing public burden as a result of the destruction of livelihood.*

**Key words:** *State Loss, Corruption, Economic Value of the Environment, Legal Reconstruction*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia kaya sumber daya alam, frasa ini kerap kali disematkan pada berbagai wacana teks maupun dalam narasi politik dan hukum. Anggapan ini tidak salah oleh karena hampir semua kebutuhan manusia tersedia di negeri ini.<sup>1</sup> Datangnya bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda yang memonopoli kekayaan sumber daya alam (SDA) di bawah payung *Vereenigde Oostindische Compagny* (VOC) suatu perusahaan multy nasional pertama di dunia kemudian berubah menjadi entitas politik (Hindia Belanda) merupakan konfirmasi bahwa kekayaan SDA Indonesia menjadi objek perebutan bagi bangsa-bangsa di dunia.<sup>2</sup>

Pasca-kemerdekaan, ‘kata kekayaan negara’ disematkan pada konstitusi sebagai rumusan ide sekaligus penuntun dalam menentukan relasi penggunaannya. Penguasaan kekayaan alam oleh negara merujuk pada kewenangan untuk mengatur sekaligus mendistribusikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat. Negara sebagai entitas politik digerakan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan tidak terbatas bagaimana mengatur dan mendistribusikan kekayaan tetapi juga sekaligus memastikan tidak boleh ada perbuatan yang dapat diartikan sebagai peristiwa menyerang kepentingan umum dan menurunkan nilai kekayaan negara.

Kondisi lingkungan, terutama pada area-area di mana kegiatan ekonomi eksploitatif dilakukan belum mendapatkan porsi perlindungan yang memadai dari penyelenggara negara. Kemudahan investasi di bidang pemanfaatan SDA berbanding lurus dengan fakta pembiaran terhadap pengguna yang tidak taat terhadap hukum. Pemerintah mempraktek pengalihan tanggung jawab menjaga lingkungan kepada pada investor pasca pemberian izin atau kontrak sehingga menyebabkan kerugian bagi Indonesia di masa depan. Kasus-kasus lingkungan atas pengelolaan SDA hanya terbatas pada upaya-upaya penegakan hukum yang tidak menjerahkan dan terulang dari waktu-kewaktu. Orientasi penegakan hukum pidana sektor SDA telah dilakukan berdasarkan berbagai kualifikasi hukum yang tersedia tetapi peristiwa pidana korupsi

---

<sup>1</sup> “World Bank and Environment in Indonesia,” The World Bank, 2014, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-environment-in-indonesia>.

<sup>2</sup> James F. McDivitt et al., “Growth and Impact of the Dutch East India Company,” Encyclopaedia Britannica, 2020, <https://www.britannica.com/place/Indonesia/The-French-and-the-British-in-Java-1806-15>.

masih menduduki porsi teramat penting diukur dari berbagai sudut pandang oleh karena terkait kerugian keuangan negara, berkurangnya nilai SDA itu sendiri, dan bahkan menyisahkan risiko ekologis pada masa yang akan datang.

Kasus-kasus korupsi di bidang SDA lebih kepada pemenuhan kewajiban keuangan dari pengguna SDA kepada kas negara. Sektor kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, minyak dan gas bumi tidak luput dari peristiwa tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dilakukan terhadap pembayaran royalty yang menjadi hak negara, penyalagunaan pajak, tidak membayar *land rent*, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) SDH, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbagai pendapatan negara lainnya. Komponen pendapatan negara inilah yang menjadi basis penentuan kerugian negara pada sektor SDA.

Basis perhitungan kerugian negara sebagaimana yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa regulasi saat ini hanya menyasar perhitungan nilai sejumlah uang sebagai hak keuangan negara dengan mengabaikan unsur kekayaan negara. Pengaturan dan pemaknaan demikian menimbulkan bias konsepsi, dalam politik hukum negara (konstitusi) yang menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara...”<sup>3</sup> Kekaburan dari sisi konseptual dan praksis dalam pemaknaan kerugian negara dalam sudut pandang tindak pidana korupsi sesungguhnya tidak terkonfirmasi secara nalar atas wilayah perlindungan hukum pidana dengan mendasarkan praktek-praktek penggunaan SDA yang eksploitatif dan menurunkan nilai kekayaan SDA Indonesia.

Tulisan ini diajukan untuk menguji dua hal, pertama, bagaimana menentukan basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Kedua, apakah pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomi lingkungan dapat menjadi dasar perluasan makna kerugian negara.

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam?
2. Apakah tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomi lingkungan dapat menjadi dasar perluasan makna kerugian negara?

---

<sup>3</sup> Konstitusi Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## II. PEMBAHASAN

### 1. Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Korupsi merupakan alasan utama mengapa negara-negara kaya sumber daya alam berkinerja buruk dalam hal ekonomi.<sup>4</sup> Anggapan ini paling tidak menggambarkan wujud sesungguhnya bagi di Indonesia yang kerap kali terjadi korupsi pada sektor SDA. Idealnya, semakin kaya sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara maka seharusnya masyarakat mendapatkan kesejahteraan, bukan sebaliknya. Kondisi pengelolaan SDA yang belum mensejahterakan masih dibarengi oleh berbagai masalah selain korupsi, misalnya munculnya kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik, bahkan negara tidak berkuasa atas SDA, baik disebabkan oleh tata kelola yang buruk sehingga seolah-olah mengkonfirmasi kebenaran teori kutukan sumber daya alam (*Resource Curse Theory*).<sup>5</sup>

Korupsi merupakan sebuah faktor penting yang mempengaruhi keadaan sumber daya alam dan lingkungan. Semakin besar korupsi SDA di suatu negara maka semakin besar pula kerusakan lingkungan.<sup>6</sup> Potret seperti ini melanda negara-negara berkembang yang memiliki ketergantungan terhadap industri *extractive*, seperti pertambangan, penebangan hutan, ekspor sumber daya, industri yang akrab dengan kasus korupsi.<sup>7</sup> Korelasi antara kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan tindak pidana korupsi mendekati kebenaran dilihat dari pola pengabaian kewajiban keuangan oleh pengguna SDA bekerjasama dengan pelaku dari instansi pemerintahan.

Kekayaan SDA Indonesia untuk sektor hutan, perkebunan sawit, tambang, dan perikanan berkontribusi terhadap PDB 2017 sebesar Rp 1.480,04 triliun atau 10,89% dari total PDB Indonesia. Komposisi kontribusi setiap sektor SDA, Kehutanan (6,19%), Minerba (43,13%), Perkebunan (23,62%) dan Perikanan (27,07%) dan menyerap tenaga kerja sejumlah 37,31 juta orang, dan PNPB sebesar Rp. 99,91 triliun.<sup>8</sup> Besarnya pendapatan ini dibayangi oleh kerumitan dalam merealisasikannya oleh karena pendapatan besar tidak selalu menjamin bersih dari tindakan korupsi yang merugikan negara.

Berbagai studi dan data penanganan kasus menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi telah menjangkau hampir seluruh sektor SDA, di antaranya sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Beberapa temuan misalnya, volume besar produksi kayu yang tidak dilaporkan, manipulasi informasi tentang produksi kayu dan pengumpulan penerimaan bukan pajak.

---

<sup>4</sup> Ivar Kolstad and Tina Søreide, "Corruption in Natural Resource Management: Implications for Policy Makers," *Resources Policy* 34, no. 4 (2009): hlm. 214.

<sup>5</sup> NRGRI Reader, "The Resource Curse The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth," 2015, [https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi\\_Resource-Curse.pdf](https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Resource-Curse.pdf).

<sup>6</sup> Wilfredo B. Carada, *Korupsi, Sumber Daya Alam Dan Isu Lingkungan, Dalam Wijayanto Dan Ridwan Zachrie (Ed.), Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, Dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 243-244.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> NRGRI, *Op.Cit*

Pengumpulan pendapatan non-pajak tidak diarahkan untuk kepentingan publik yang lebih luas,<sup>9</sup> dan sebagai kerugian bagi negara akibat salah kelola,<sup>10</sup> yang menyebabkan kerugian di sektor kehutanan tahun 2019 masih cukup besar yakni mencapai Rp.35 Triliun.<sup>11</sup> Untuk perizinan di sektor kehutanan terdapat uang suap/pemerasan antara Rp 688 juta sampai Rp 22,6 miliar per perusahaan per tahun, bergantung pada fase perusahaan apakah sedang mengurus perpanjangan izin atau tidak (2013), pembalakan liar mencapai Rp 35 triliun per tahun (2015), produksi kayu bulat tidak tercatat, Rp 5,24-Rp 7,24 triliun per tahun (2015), konversi hutan Rp 49,8 triliun hingga Rp 66,6 triliun per tahun (2015).<sup>12</sup>

Sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. Mendasarkan pertimbangan ini, KPK menyelenggarakan Kordinasi dan Supervisi mineral dan batubara (Korsuv Minerba) dalam rangka perbaikan tata kelola sekaligus untuk mendapatkan gambaran potensi korupsi bidang ini. Terdapat kekurangan bayar pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun pertahun di tiga pulau yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua (2010). KPK juga mencatat ada sekitar Rp. 28,5 triliun potensi penerimaan yang hilang akibat persoalan administratif dan buruknya sistem perizinan, termasuk terdapat tunggakan PNPB mencapai Rp 25,5 triliun (2017).<sup>13</sup>

Di sektor perkebunan sawit, ditemukan sekitar Rp 18,13 triliun potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah (2016). Potensi pajak di sektor ini sebesar Rp 40 triliun, namun pemerintah hanya mampu memungut sebesar Rp 21,87 triliun.<sup>14</sup> Jika dilihat dari tahapan fase peristiwa, khususnya pada bidang *extractive*, kasus korupsi terjadi mulai saat *decision to extract, awarding, extraction operation and regulation, revenue collection, revenue management, and revenue spending and social project*.<sup>15</sup>

Perhitungan-perhitungan kerugian di atas terbatas pada perhitungan hak negara yang mesti diterima sebagai pendapatan tetapi disimpangi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kejahatan yang telah melibatkan berbagai struktur penyelenggara negara dan pengguna SDA tidak tepat jika hanya dinilai menurut kewajiban finansial atas mandat sistem perizinan dan hubungan kontraktual tanpa melihat variabel-variabel lain yang sesungguhnya memerlukan tempat tersendiri dalam substansi hukum yaitu berkurangnya nilai sumber daya alam itu sendiri.

---

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, "Preventing State Losses in Indonesia's Forestry Sector An Analysis of Non-Tax Forest Revenue Collection and Timber Product Administration," 2015, <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Executive-Summary-Preventing-State-Loss.pdf>.

<sup>10</sup> "Wild Money' The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector," Human Rights Watch, 2009, <https://www.hrw.org/report/2009/12/01/wild-money/human-rights-consequences-illegal-logging-and-corruption-indonesias>.

<sup>11</sup> Berita KPK, "KPK Dorong Perbaikan Usaha Di Sektor Kehutanan," Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/811-kpk-dorong-perbaikan-usaha-di-sektor-kehutanan>.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> "Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Gnp-Sda," 2018, <https://www.kpk.go.id/images/pdf/litbang/Nota-Sintesis-Evaluasi-Gnpsda-Kpk-2018-Final.Pdf>.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> OCED, "Corruption in the Extractive Value Chain, Typology of Risk, Mitigation Measures and Incentives," 2016, <http://www.oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf>.

Substansi hukum dengan memperhitungkan nilai kekayaan negara atas dampak negatif penggunaan SDA merupakan fakta tidak terbantahkan sekaligus kebutuhan pengaturan. Dampak negative tersebut berupa kerusakan hutan, kerusakan tanah, kerusakan sumber air bersih, pencemaran lingkungan hidup, bahkan biaya-biaya sosial atau biaya eksternalitas yang seharusnya dibebankan kepada pengguna SDA sebagai satu kesatuan basis perhitungan kerugian negara.<sup>16</sup>

## 2. Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam

Penguasaan SDA oleh negara merupakan bagian dari sejarah peradaban negara-pemerintahan di dunia saat ini. Penguasa di Babilonia misalnya mengatur secara ketat penggunaan sumber daya alam, terutama terhadap mereka yang melakukan tindakan perusakan. memproteksi keselamatan tanah, air, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang (*Protection of nature basic commodities*) yang diatur dalam *the Code of Hammurabi*, terutama upaya mengontrol tanah pertanian dan pengairan ditujukan untuk mempertahankan dan mengendalikan pemanfaatannya.<sup>17</sup> Demikian juga, pada 14 abad yang lalu sudah diriwayatkan dalam Al-Quran bahwa penyebab utama munculnya kerusakan alam berasal dari intervensi manusia, terhadap alam. Ketentuan Al-Quran ini mendahului pemikiran-pemikiran modern mengenai hubungan antara manusia-dan alam dan memiliki tingkat verifikasi sebagai sumber hukum materiil.<sup>18</sup>

Politik pemanfaatan SDA mulai dicanangkan pemerintahan Soekarno di awal tahun 1960-an melalui penerbitan berbagai produk hukum, di antaranya minyak bumi, tambang mineral dan batubara, dan kayu. Periode ini sesungguhnya adalah fase dimana perlindungan lingkungan belum menjadi orientasi pertimbangan dalam pengaturan sebagai alasan kondisi sosial ekonomi pasca bubarnya sistem pengelolaan SDA versi Hindia Belanda. Meskipun ada proses nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan internasional saat itu namun dari sisi kesiapan teknologi dan modal belum dimiliki oleh negara. Pada akhirnya, penguasaan SDA lebih didominasi oleh investor-investor internasional dan bahkan sampai saat ini beberapa masih berlangsung.

Orientasi kebijakan pengelolaan SDA mengalami perubahan pasca keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum internasional mengenai lingkungan hidup mulai tahun 1972. Kehadiran UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup menjadi bukti kesadaran baru dalam memberi keseimbangan antara pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan, bahkan

---

<sup>16</sup> Pengguna SDA dalam tulisan ini adalah setiap orang atau badan yang mengelola sumber daya alam melalui mekanisme pemberian izin, hubungan kontraktual, maupun pengguna yang menggunakan sumber daya alam secara illegal.

<sup>17</sup> David Wilkinson, *Environment and Law* (New York: Psychology Press, 2002), hlm. 1-2.

<sup>18</sup> Lihat, Q.S. ar-Rum (30): 41, Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut dikarenakan perbuatan manusia; Q.S. al-Araf (7): 56, Larangan berbuat kerusakan di atas bumi; Q.S. al-Ahqaaf (46): 3, daya dukung lingkungan; Q.S. al-Baqarah (2): 22, alam sebagai sumber kehidupan; Q.S. al-Baqarah (2):30 kekhawatiran atas manusia sebagai perusak; Q.S. al-Hijr (15): 55, Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukan kamu yang menyiapkannya; Q.S. al-Baqarah (2): 11, Dan dikatakan kepada mereka janganlah membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat terakhir ini adalah jawaban bagi para perusak seolah-olah telah melakukan perbaikan

pada saat Amandemen UUD 1945, aspek lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam produk politik hukum Indonesia.<sup>19</sup>

Heyward menyebutkan bahwa “*the most general rationale for taking a constitutional approach to environmental protection, therefore, is that the seriousness, extensiveness, and complexity of environmental problem are such as to prompt a need for concerted, coordinate political action aimed at protecting all members of populations on an enduring basis.*”<sup>20</sup> Basis pemikiran yang sama ditemukan pada alasan penempatan perlindungan lingkungan dalam teks konstitusi Indonesia, terutama adanya penegasan terhadap pengakuan atas hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi manusia.<sup>21</sup> Ini juga berarti memberikan kepastian pada peneguhan hak atas kualitas lingkungan pada level tertentu.<sup>22</sup>

Rumusan konstitusi yang demikian umum memerlukan pengaturan secara spesifik tentang perlindungan lingkungan pada level ketentuan yang lebih teknis, misalnya menetapkan model pengelolaan SDA yang tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, memperhitungkan hilangnya nilai kekayaan SDA, termasuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat di dekat area-area pemanfaatan. Perlindungan masyarakat pada area-area ini dibutuhkan dengan pertimbangan kondisi mereka selalu berada dalam posisi tidak menguntungkan atas keputusan-keputusan pemerintah di bidang perizinan sumber daya alam.

Praktek pemanfaatan SDA dengan cara “melepaskan” tanggung jawab negara kepada investor memberikan pesan bahwa negara hanya menginginkan pendapatan dari kewajiban keuangan investor tanpa memperhitungkan berbagai nilai yang hilang atas penggunaan SDA. Hukum seharusnya sebagai instrument proteksi kepentingan kolektif yang mengusung keadilan atas penggunaan kekayaan negara, perlindungan lingkungan dan masyarakat atas kegiatan *extractive*. Hukum sebagai instrument otoritas negara dalam kapasitasnya penguasa “bumi dan air yang terkandung di dalamnya” harus dijalankan sebagaimana seharusnya. Analisis *social-economic cost benefit analysis* and analisis pertimbangan aspek *the social cost of environmental damage to quality of life*,<sup>23</sup> merupakan fase awal dalam memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan pengelolaan kekayaan negara. *Risk analysis* saat pemberian izin atau konsensi tertentu kepada investor harus dilakukan secara ketat sebagai wujud tanggung jawab negara menjaga “tanah air”.

Pembangunan politik hukum negara harus mengandung kewajiban yang memiliki dimensi perlindungan lingkungan dan masyarakat dari tindakan pengguna SDA yang eksploitatif dan bersifat merusak. Aspek keamanan publik menjadi orientasi penyusunan kebijakan paling utama dengan mempertimbangkan tingkat daya pulih komponen sumber daya alam dan kemampuan manusia menyesuaikan perubahan atas lingkungan di sekitarnya.

---

<sup>19</sup> Lihat, Bagian pada Pembukaan UUD Tahun 1945. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1)

<sup>20</sup> Tim Hayward, *Constitutional Environmental Rights* (Oxford University Press, 2005), hlm. 5.

<sup>21</sup> UUD 1945 Art 28H

<sup>22</sup> Tim Heyward, *Op.Cit.* p. 29

<sup>23</sup> Environmental Law Alliance Worldwide, “Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs,” *Eugene, OR: Environmental Law Alliance Worldwide*, 2010, hlm. 52.

### 3. Valuasi Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam

Indonesia belum memiliki neraca kekayaan SDA, meskipun catatan-catatan komprehensif mengenai kekayaan sumber tambang misalnya telah ditemukan sejak zaman Belanda.<sup>24</sup> Nilai ekonomi lingkungan dalam komponen SDA dapat dilihat dari nilai guna langsung (*direct use values*), nilai guna tidak langsung (*indirect use values*), nilai non-guna (*non-use values*), dan nilai intrinsi (*intrinsic values*).<sup>25</sup> Nilai guna langsung yang selama ini hanya dihitung berdasarkan nilai moneter menimbulkan bias yang cukup signifikan oleh karena tidak merepresentasikan nilai yang hilang dari kegiatan *extractives*, jasa air, rekreasi, dan pariwisata.

Nilai valuasi ekonomi lingkungan dapat dihitung melalui konversi dengan menggunakan hitungan tertentu.<sup>26</sup>

Perhitungan nilai kerugian atas penggunaan SDA dapat ditentukan melalui kondisi nilai saat ini maupun perhitungan nilai dan kerugian pada masa yang akan datang. Kerugian SDA/lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur misalnya diperkirakan mencapai Rp. 9,23 Triliun/tahun yang dihitung dari nilai deplesi sumber daya hutan, degradasi sumber daya hutan, pengeruhan sumber air minum, kerusakan lahan/disfungsi, dan emisi carbon/pencemaran udara.<sup>27</sup>

Implikasi atas pengabaian perhitungan kerugian negara atas nilai SDA yang hilang berpotensi menimbulkan dua kerugian sekaligus, yaitu negara tidak mendapatkan pengembalian uang hasil dikorupsi dan ada beban baru bagi pemerintah untuk menanggulangi biaya-biaya sosial, termasuk lingkungan yang telah dirusak oleh koruptor. Kegagalan negara dalam melindungi elemen kekayaan melalui tindakan pembiaran (tidak mengatur) menunjukkan adanya kekeliruan dalam manajemen pengelolaan asset publik. Keunggulan SDA yang besar seharusnya menjadi basis keunggulan geostrategis, geoekonomi, geopolitik dan justru tidak menurunkan nilai kompetitifnya.

Pertambangan batubara sebagai sumber energy didapat dari proses menghilangkan atau sekurang-kurangnya menurunkan nilai komponen sumber daya alam lainnya, bahkan hilangnya volume tanah, kesuburan tanah, sumber air bersih, tegakan pohon, flora dan fauna punah. Di samping menghilangkan nilai ekonomi SDA kegiatan ini sebagai menyumbang pencemaran terhadap air, penyumbang CO<sub>2</sub>, dan kontributor risiko sosial. Meskipun ada kewajiban memperbaiki melalui skema reklamasi, revegetasi namun nilai sesungguhnya telah berkurang, dan bahkan tidak pernah akan mendekati kondisi sebagaimana rona awal sebelum kegiatan pertambangan dilakukan.

Jika komponen SDA yang terbuang/hilang tidak dimasukkan sebagai variabel perhitungan kerugian negara pada peristiwa tindak pidana korupsi maka sesungguhnya negara tidak

---

<sup>24</sup> RW van Bemmelen, "The Geology of Indonesia, Vol.," *IA, Martinus Nijhoff, the Hague*, 1949, 637–647.

<sup>25</sup> Jacob Phelps et al., "Valuasi Lingkungan Di Indonesia, Implikasi Pada Kebijakan Di Kehutanan, Pertanggung-Jawaban Hukum Dan Estimasi Kerugian Negara," brief, 2014, [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/brief/5289-brief.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/brief/5289-brief.pdf).

<sup>26</sup> Lihat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan

<sup>27</sup> Bernaulus Saragih, "Economic Valuation of Forest Lease for Coal Mining (Valuasi Ekonomi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Ke Pertambangan Batubara)" Working Paper in Focus Group Discussion on Environmental Economic Valuation," *Faculty of Law of Mulawarman University*, 2014, hlm. 25.



melakukan perhitungan yang tepat saat menyetujui investasi pertambangan batubara. Masalah krusial lainnya adalah dampak sosial yang ditinggalkan sebagai sebab tidak melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan. Masyarakat akan memikul biaya-biaya sosial, baik selama fase pertambangan maupun saat pertambangan memasuki fase pascatambang. Pada fase ini, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi rona akhir yang pasti tidak mudah oleh karena berpotensi pada perubahan pola kegiatan ekonomi, sosial, dan keamanan area hunian.

Pemanfaatan sumber daya kehutanan, terutama kegiatan di sektor kehutanan maupun di luar sektor kehutanan juga menghadapi masalah yang relatif sama dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara meskipun daya rusaknya lebih rendah dibandingkan pertambangan batubara. Kegiatan reboisasi dan revegetasi yang baik dapat menghadirkan kembali formasi pepohonan meskipun tidak akan pernah sama dengan rona awal. Kegiatan perusahaan kayu dengan menggantungkan pada kewajiban keuangan tertentu akan semakin bermasalah dalam memberikan penilaian yang dapat dikonversi secara ekonomi. Satuan volume kayu terjual dengan mendasarkan pada kewajiban tertentu harus dapat menggambarkan nilai kayu sesungguhnya, fungsi tegakan kayu terhadap keseimbangan ekosistem, dan masa pulih yang dibutuhkan sampai menghadirkan kondisi ekosistem hutan sebagai penunjang kehidupan.

Kerawanan atas penggunaan kawasan hutan dapat menambah masalah bilamana digunakan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan di antaranya kegiatan pertambangan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan memiliki daya rusak yang berpotensi tidak menghadirkan daya pulih bagi kembalinya ekosistem hutan. Pertambangan batubara akan meninggalkan lobang, ini artinya tidak memungkinkan adanya kegiatan reklamasi dan revegetasi. Pada peristiwa tertentu, bukan saja kegiatan revegetasi yang gagal dilakukan di *ex-pertambangan* tetapi justru status hukum kawasan hutan berubah menjadi kawasan non-budidaya kehutanan atau menjadi area penggunaan lain. Proses perubahan status kawasan hutan menjadi awasan non kehutanan merupakan salah satu modus tindak pidana korupsi di sektor kehutanan.

#### **4. Tafsir Atas Kerugian Negara**

Tindak pidana korupsi membutuhkan tiga element utama sebagai syarat terpenuhinya kualifikasi hukum sebagai delik korupsi, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain/korporasi, dan ada unsur kerugian negara. Unsur kerugian negara merupakan bagian utama sebagai peneguhan adanya akibat hukum. Dari sisi teks, terdapat tiga area perdebatan dalam memaknai kerugian negara menurut tindak pidana korupsi, terutama disparitas pemaknaan terhadap definisi “kerugian negara”, “kerugian keuangan negara” dan “kekayaan negara.” Ketidakseragaman dari sisi *legal term* tidak saja berhadapan dengan kerumitan menentukan kualifikasi hukum tetapi juga membangun alasan bahwa nilai kekayaan SDA bukan bagian dari kekayaan negara.

Perbedaan dari sisi teks dapat diselesaikan dengan proses harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang memiliki ketidaksesuaian antar norma di dalamnya, tetapi tafsir atas teks justru akan menghadapi kendala bilamana justru ada dalam peristiwa tetapi teks hukum tidak tersedia,

dalam hal ini, apakah komponen SDA disebut kekayaan negara atau bukan sebagai kekayaan negara. Pertanyaan berikutnya, saat kapan SDA mulai dihitung sebagai kekayaan negara dan elemen SDA mana yang dianggap sebagai kekayaan. Diskursus objek ini penting diajukan oleh karena berpengaruh pada penentuan identitas dari suatu objek hukum atau bukan sebagai objek hukum. Kejelasan objek hukum akan berpengaruh terhadap basis perhitungan penerimaan negara sekaligus sebagai basis perhitungan kerugian negara.

Definisi kerugian negara diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999/UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2), UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 22), UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 1 angka 15), dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Meskipun sama-sama merumuskan pengertian kerugian negara namun basis perhitungan tidak sama sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Basis Perhitungan Objek Kerugian Negara

No.	Ketentuan Terkait	Objek Kerugian
1.	UU No. 31 Tahun 1999/UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Keuangan negara atau perekonomian negara
2.	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3.	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
4.	UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i>	<i>“Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or in-corporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets</i>
5.	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Korupsi selalu berkaitan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan sehingga mengaburkan status variabel-variabel lain di luar bidang keuangan.<sup>28</sup> Tabel di atas tidak mengikutsertakan komponen nilai valuasi ekonomi lingkungan sebagai basis

<sup>28</sup> Septa Candra, *Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan, Dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso, Dan Martin Moerings, (Ed.), Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 105.

perhitungan korupsi. Dari sisi ilmu hukum, aturan demikian dihadapkan pada kondisi yang memerlukan klarifikasi yaitu tidak ada dalam teks tetapi hadir dalam peristiwa yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Meskipun konsideran menimbang dari UU Tindak Pidana Korupsi dan dalam Pasal 2 memuat frasa "...yang merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional" tetapi pemaknaannya sendiri sangat terbatas. Bahkan, UU Tindak Pidana Korupsi yang menyediakan 38 (tiga puluh delapan) kualifikasi hukum tidak satu pasalpun menyediakan basis perhitungan kerugian negara yang berasal dari nilai ekonomi lingkungan.

Pengabaian terhadap komponen nilai ekonomi lingkungan yang hilang atau berkurang atas kegiatan eksploitasi sumber daya alam, menunjukkan tidak ada konsistensi antara klaim atas SDA sebagai kekayaan negara dan kebijakan melindungi. Proses penegakan tindak pidana korupsi terhadap aktivitas SDA berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara nilai perolehan negara dibandingkan dengan nilai kerusakan yang harus disiapkan dalam bentuk pembiayaan dan mitigasi risiko sosial pada masa yang akan datang. Kerugian negara dari tindak pidana korupsi SDA telah menimbulkan implikasi hukum tertentu baik dari sisi hak negara maupun berkurangnya nilai kekayaan negara.

Praktek penerapan tindak pidana korupsi saat ini melahirkan dua kemungkinan kerugian negara. Pertama, penegak hukum tidak mampu menghadirkan kembalinya kerugian negara. Kedua, biaya perbaikan lingkungan dan sosial akan menjadi beban pemerintah pada masa yang akan datang. Dalam hal penegak hukum tidak mampu mengembalikan kerugian negara dan bahkan pelaku mengembalikan kerugian negara tetapi dengan waktu yang lama maka sesungguhnya negara berada dalam kerugian. Biaya pemulihan lingkungan dan biaya sosial akan menjadi beban keuangan negara oleh karena harus memperbaiki kawasan hutan yang rusak, degradasi lahan, rusaknya sumber air bersih, termasuk biaya sosial yang tidak dapat dihindari negara.

Dalam kondisi normal, pendapatan negara yang bersumber dari SDA tidak didesain untuk mitigasi risiko bencana ekologis pada masa mendatang. Sistem keuangan negara dengan pola defisit saat ini tidak akan melahirkan jaminan lingkungan yang dapat mendukung perbaikan ekosistem-pendukung kehidupan. Kondisi ini berpotensi melahirkan bencana ekologis bilamana di kemudian hari negara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan sumber air bersih, kelangkaan pangan, terhambatnya jalur transportasi di sungai-sungai karena adanya pendangkalan dasar sungai, sumber perikanan yang terancam punah karena ekosistem pesisir dan laut mengalami kerusakan maupun pencemaran dari sumber aktivitas darat (*land base pollution*). Risiko-risiko ini sudah semestinya didesain untuk pencapaian keamanan publik melalui sistem proteksi yang ketat, salah satunya melarang penurunan/hilangnya kekayaan negara dari SDA.

## **5. Rekonstruksi dan Tantangan Pengaturan**

Modus tindak pidana korupsi dilakukan dalam berbagai cara, di antaranya menyuap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*freud*), pemerasan yang berkaitan dengan

jabatan (*extortion*), penyalagunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict of interest, insider trading*), nepotisme (*nepotism*), komisi yang diterima oleh pejabat publik terkait dengan bisnis (*illegal commission*), kontribusi uang secara illegal untuk partai politik (*money politic*). Modus ini bukan identifikasi dari kerugian yang bersumber dari nilai valuasi ekonomi lingkungan tetapi lebih pada penilaian terhadap penyalahgunaan hak keuangan negara melalui cara-cara tidak sah.

Valuasi ekonomi lingkungan dihitung dari nilai tertentu di luar kewajiban keuangan yang menjadi hak negara dengan mendasarkan pada perhitungan nilai melekat pada komponen SDA itu sendiri. Jika formulasi kerugian negara dihitung berdasarkan kewajiban yang melekat pada mandatori izin atau berdasarkan hubungan kontrak maka sesungguhnya komponen valuasi ekonomi lingkungan harusnya menjadi basis utama perhitungan kerugian negara sehingga perhitungannya dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\text{NVEL} + \text{Kewajiban Izin/Kontraktual} = \text{KN}$$

**Dimana:**

*NVEL* = Nilai Valuasi Ekonomi Lingkungan (*basis utama*)

*Kewajiban Izin/Kontraktual* = *Royalty, PNB, Land Rent, PSDH, DR*

*KN* = *Kerugian Negara*

Total nilai ekonomi lingkungan harus menjadi pertimbangan sebelum pemberi izin atau menutup hubungan kontraktual dengan pengguna SDA. Kerumitan pada penggunaan skema ini terletak pada ketiadaan informasi nilai kekayaan komponen SDA Indonesia. Kawasan hutan misalnya tidak terbatas pada jumlah seberapa luas yang telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan tetapi harus sampai menghitung nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk komponen yang memiliki konservasi tinggi (*high conservation values*).

Hal yang sama terjadi pada kawasan non kehutanan untuk berbagai kegiatan extractives seperti mineral dan batubara. Kegiatan ini memiliki daya rusak luar biasa oleh karena meniadakan permukaan tanah yang subur, mengganggu tata air, dan terbukti mendistribusikan risiko terhadap masyarakat sekitar. Perhitungannya akan lebih variatif oleh karena banyaknya komponen yang harus dihitung, baik fisik maupun sosial. Akan lebih menghadirkan kerugian lebih besar bilamana kegiatan *extractive* ini dilakukan di kawasan hutan dan dapat dipastikan penambang tidak akan mampu mengembalikan keadaan seperti semula (*rona awal*) bahkan untuk sampai mendekati rona awal, terutama area-area tersebut menyisahkan lobang bekas tambang/*voit*.

Hal yang sama terjadi di area perkebunan, terutama kegiatan perkebunan sawit berkontribusi pada penurunan nilai ekonomi lingkungan oleh karena dapat meminta pelepasan kawasan hutan. Hilangnya nilai kekayaan negara atas penggunaan hutan dan/atau lahan akan lebih besar lagi bilamana terdapat perjanjian penggunaan lahan bersama untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan batubara pada area yang sama. Pola kerjasama yang mereduksi

izin hanya dengan perjanjian para pihak ini menyebabkan kekaburan status lahan pasca tambang, apakah masih dianggap sebagai perkebunan kelapa sawit atau disebut sebagai bekas tambang.

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas belum tentu sebagai perbuatan pidana jika dalil yang dianggap mapan oleh berbagai pihak bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang mengusung asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali*) sehingga dihindarkan dari anasir-anasir non yuridis (bahkan pada tingkatan *ius-constituendum*). Perbuatan pidana sendiri selalu berbasiskan nilai kepatutan yang terlampaui standar tertentu dan berpengaruh terhadap keamanan publik (*high values influences*), atau oleh Mike Molan *,et.al* menyebutkan bahwa untuk disebut sebagai perbuatan criminal apabila mengandung unsur *seriously anti-social behaviour*.<sup>29</sup> Jika menggunakan pemahaman ini, maka perlu ada penentuan kriteria 'jahat' pada peristiwa pengabaian nilai valuasi ekonomi lingkungan sebagai basis perhitungan kerugian negara di samping kriteria jahat lain yang telah ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Tantangan cukup pelik justru terletak pada mandat konstitusi bahwa seluruh sumber daya alam sebagai kekayaan negara tetapi faktanya negara tidak dalam posisi menguasai secara efektif dan substantif. Penguasaan efektif membutuhkan tingkat verifikasi tertentu sampai pada mengenali komponen sumber daya alam, memastikan jumlah, letak, pengguna, tingkat ketergantungan masyarakat sekitar, nilai susut, penyebab nilai susut, nilai yang hilang, modus penghilangan, termasuk valuasi berkala atas kekayaan SDA. Sebaliknya, jika negara tidak melakukan tindakan apapun untuk mengenali kekayaannya maka sesungguhnya negara telah lalai memberikan perlindungan terhadap bumi dan air yang menjadi kewajibannya, dan akan mengukuhkan anggapan bahwa kekayaan sumber daya alam bukan untuk kesejahteraan warga negara Indonesia.

Pengabaian perhitungan kerugian negara berbasiskan nilai ekonomi lingkungan dalam kasus tindak pidana korupsi atas penggunaa SDA berimplikasi pada kesiapan negara negara memitigasi berbagai risiko lingkungan dan sosial. Pengabaian tersebut merupakan ancaman kepentingan publik, sekaligus sebagai ancaman kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, meskipun para pengguna SDA telah berlindung di balik hubungan kontraktual atau izin.

Atas kekuatan izin dan/atau kontrak, perusahaan pengguna SDA bebas menggunakan kekayaan negara termasuk merusak, mencemari karena telah dilegalisasi negara. Fakta seperti ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam ranah persepsi keadilan sosial secara signifikan. Manusia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan yang lain dan perilaku ini hanya ditemukan di luar nalar manusia modern. Praktek-praktek seperti ini mudah dikenali pada anatomi konflik sumber daya alam antara pengguna SDA dan masyarakat di lain pihak yang memiliki ketergantungan terhadap sumber-sumber yang disediakan oleh alam.

Dengan demikian, postur hukum tindak pidana korupsi seharusnya membatasi diri pada postur norma perhitungan kerugian secara konvensional tetapi rumusan norma harus dibangun

---

<sup>29</sup> Mike Molan, Dukan Bloy, and Denis Lancer, *Modern Criminal Law, Fifth Edition* (London: Cavendish Publishing, 2003), hlm. 15.

dengan mempertimbangan perlindungan terhadap hak kepemilikan bersama (*common property*) dengan cara mendapatkan perlindungan dari hukum pidana.

Dalam perspektif hukum perdata, tuntutan hak individu dijamin sedemikian rupa sehingga penggugat dapat menentukan standar kepatutan menurut persepsi keadilan individu dalam perjuangan mendapatkan hak lingkungan yang baik dan sehat.<sup>30</sup> Paktek ini merupakan anomaly dalam ilmu hukum, dimana hak-hak publik tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sisi hukum publik tetapi negara menyediakan hak konstitusional setiap warga negara menempuh jalur keperdataan untuk mendapatkan pengembalian nilai yang hilang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ukuran kepatutan atas pengabaian hak individu atas hak lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum keperdataan oleh sistem hukum Indonesia dan menjadi kewajiban bagi perusak atau pencemar untuk memberikan ganti kerugian, baik perbaikan lingkungan maupun dalam bentuk pembayaran sejumlah uang. Berbanding terbalik, perusak dan pencemar lingkungan yang menyerang hak hak publik dan berpotensi memicu bencana ekologis belum dianggap sebagai perbuatan jahat, sementara akibat yang ditimbulkan semestinya sebagai *causaliteit* dari perbuatan merusak dan mencemari.<sup>31</sup>

Perbuatan yang merusak sumber air bersih, mendistribusikan risiko, memberikan beban tambahan kepada public (*externalities cost*) atas nama investasi tidak berkesesuaian dengan fungsi perlindungan negara terhadap warganegara dan kekayaan negara. Basis penilaian atas dasar moral, agama, kepatutan, dan keadilan termasuk persepsi publik seharusnya telah memberikan tuntunan yang cukup bagi penyelenggara negara bahwa serangan terhadap hak-hak umum dan mengancam keselamatan publik merupakan perbuatan jahat.

Responsivitas sistem hukum pidana korupsi, terutama dalam menghitung bentuk kerugian negara sudah seharusnya tidak hanya terbatas pada skema perhitungan biaya mandatori dari sistem perizinan atau melalui hubungan kontraktual tetapi perlu memperhitungkan nilai SDA yang hilang. Jika kondisi ini terus berlangsung maka negara lebih memilih memberikan perlindungan terhadap investor dengan mengabaikan kewajiban konstitusionalnya yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.

### III. PENUTUP

Penentuan basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor SDA selama ini hanya berdasarkan basis perhitungan melalui kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh negara melalui sistem perizinan atau hubungan kontraktual. Sistem perhitungan ini meniadakan komponen nilai ekonomi lingkungan yang sesungguhnya memiliki *ratio legis* sebagai bagian pertimbangan penilaian kerugian negara. Rekonstruksi pemaknaan kerugian negara diperlukan dalam sistem pengaturan tindak pidana korupsi sebagai respon terhadap

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mencakup nilai-nilai baku untuk beberapa jasa ekosistem lingkungan hidup.

<sup>31</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 139.

kebutuhan pengaturan mengenai penyelamatan kekayaan negara sesungguhnya demi menghindari beban ganda atas kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, RW van. "The Geology of Indonesia, Vol." *IA*, Martinus Nijhoff, the Hague, 1949, 637–647.
- Candra, Septa. *Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan, Dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso, Dan Martin Moerings, (Ed.), Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Carada, Wilfredo B. *Korupsi, Sumber Daya Alam Dan Isu Lingkungan, Dalam Wijayanto Dan Ridwan Zachrie (Ed.), Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, Dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- "EVALUASI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM GNP-SDA," 2018. <https://www.kpk.go.id/images/pdf/LITBANG/Nota-Sintesis-Evaluasi-GNPSDA-KPK-2018-Final.pdf>.
- Hayward, Tim. *Constitutional Environmental Rights*. Oxford University Press, 2005.
- Kolstad, Ivar, and Tina Søreide. "Corruption in Natural Resource Management: Implications for Policy Makers." *Resources Policy* 34, no. 4 (2009): 214–226.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. "Preventing State Losses in Indonesia's Forestry Sector An Analysis of Non-Tax Forest Revenue Collection and Timber Product Administration," 2015. <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Executive-Summary-Preventing-State-Loss.pdf>.
- KPK, Berita. "KPK Dorong Perbaikan Usaha Di Sektor Kehutanan." Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/811-kpk-dorong-perbaikan-usaha-di-sektor-kehutanan>.
- McDivitt, James F., Goenawan Susatyo Mohamad, John David Legge, Asvi Warman Adam, Thomas R. Leinbach, and Oliver W. Wolters. "Growth and Impact of the Dutch East India Company." *Encyclopaedia Britannica*, 2020. <https://www.britannica.com/place/Indonesia/The-French-and-the-British-in-Java-1806-15>.
- Molan, Mike, Dukan Bloy, and Denis Lancer. *Modern Criminal Law, Fifth Edition*. London: Cavendish Publishing, 2003.
- OCED. "Corruption in the Extractive Value Chain, Typology of Risk, Mitigation Measures and Incentives," 2016. <http://www.oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf>.

Phelps, Jacob, Bernadeta Hariyanti, Anna Christina Sinaga, and Ahmad Dermawan. "Valuasi Lingkungan Di Indonesia, Implikasi Pada Kebijakan Di Kehutanan, Pertanggung-Jawaban Hukum Dan Estimasi Kerugian Negara." brief, 2014. [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/brief/5289-brief.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/brief/5289-brief.pdf).

Reader, NGRI. "The Resource Curse The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth," 2015. [https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi\\_Resource-Curse.pdf](https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Resource-Curse.pdf).

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Saragih, Bernaulus. "Economic Valuation of Forest Lease for Coal Mining (Valuasi Ekonomi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Ke Pertambangan Batubara)" Working Paper in Focus Group Discussion on Environmental Economic Valuation." *Faculty of Law of Mulawarman University*, 2014.

Human Rights Watch. "'Wild Money' The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector," 2009. <https://www.hrw.org/report/2009/12/01/wild-money/human-rights-consequences-illegal-logging-and-corruption-indonesias>.

Wilkinson, David. *Environment and Law*. New York: Psychology Press, 2002.

The World Bank. "World Bank and Environment in Indonesia," 2014. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-environment-in-indonesia>.

Worldwide, Environmental Law Alliance. "Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs." *Eugene, OR: Environmental Law Alliance Worldwide*, 2010.